



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembetulan Akta pencatatan sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil karena kesalahan redaksional sebagai berikut :a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Catatan Sipil
2. b. surat pernyataan yang bersangkutan tentang perubahan kesalahan redaksional
3. c. foto copy KTP-el pemohon
4. d. foto copy KK
5. e. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan Akta Catatan Sipil dengan melampirkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil
2. b. Pejabat Pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana Terdapat kesalahan redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama pemohon.
3. c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang dicabut akta pencatatan sipilnya.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembetulan Akta pencatatan sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

0823 1018 3730